



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMILIHAN GEUCHIK SECARA SERENTAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur pemilihan Geuchik secara serentak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pemilihan Geuchik Secara Serentak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PEMILIHAN GEUCHIK SECARA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Geuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemilihan geuchik adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di gampong dalam rangka memilih Geuchik yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
10. Penjabat Geuchik adalah seorang pejabat Geuchik yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban geuchik dalam kurun waktu tertentu.

Faint, illegible text covering the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is too light to transcribe accurately.

BAB II
PEMILIHAN GEUCHIK

Pasal 2

- (1) Pemilihan Geuchik dilakukan secara serentak dalam 2 (dua) gelombang.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. gelombang pertama dilaksanakan pada tahun 2018; dan
 - b. gelombang kedua dilaksanakan pada tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Gelombang pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari Gampong :
 - a. Kecamatan Langsa Timur :
 1. Buket Pulo;
 2. Matang Setui;
 3. Buket Rata;
 4. Alue Merbau;
 5. Matang Cengai;
 6. Seunebok Antara;
 7. Alue Pineung;
 8. Sukarejo;
 9. Cinta Raja;
 10. Bukit Medang Ara;
 11. Kapa; dan
 12. Alue Pineung Timue.
 - b. Kecamatan Langsa Barat :
 1. Seuriget;
 2. Paya Bujok Teungoh;
 3. Paya Bujok Beuramoe;
 4. Simpang Lhee;
 5. Sungai Pauh;
 6. Teulaga Tujuh;
 7. Sungai Pauh Pusaka;
 8. Sungai Pauh Tanjong;
 9. Sungai Pauh Firdaus; dan
 10. Serambi Indah.
 - c. Kecamatan Langsa Kota :
 1. Tualang Teungoh;
 2. Jawa; dan
 3. Meutia.
 - d. Kecamatan Langsa Lama :
 1. Pondok Keumuning;
 2. Seulalah;
 3. Sidorejo;
 4. Baro;
 5. Meurandeh;
 6. Asam Peutik;
 7. Baroh Langsa Lama;
 8. Meurandeh Tengah;
 9. Meurandeh Dayah;
 10. Meurandeh Aceh;
 11. Seulalah Baru;
 12. Bate Puteh; dan
 13. Sukajadi Kebun Ireng.

e. Kecamatan ...

THE
MIDDLE
CLASS

The middle class is a social class that has emerged in modern societies. It is characterized by its members' occupation, income, and education. The middle class is often seen as a bridge between the working class and the upper class. It is a class that has grown in size and influence over the past century.

The middle class is a social class that has emerged in modern societies. It is characterized by its members' occupation, income, and education. The middle class is often seen as a bridge between the working class and the upper class. It is a class that has grown in size and influence over the past century.

The middle class is a social class that has emerged in modern societies. It is characterized by its members' occupation, income, and education. The middle class is often seen as a bridge between the working class and the upper class. It is a class that has grown in size and influence over the past century.

- e. Kecamatan Langsa Baru :
 - 1. Timbang Langsa;
 - 2. Alue Dua;
 - 3. Pondok Kelapa;
 - 4. Karang Anyar;
 - 5. Geudubang Jawa;
 - 6. Geudubang Aceh;
 - 7. Lengkong;
 - 8. Sukajadi Makmur; dan
 - 9. Alue Dua Bakaran Batee.
- (2) Gelombang kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari Gampong :
 - a. Kecamatan Langsa Timur :
 - 1. Matang Panyang;
 - 2. Simpang Wie;
 - 3. Buket meutuah; dan
 - 4. Sungai Lueng.
 - b. Kecamatan Langsa Barat :
 - 1. Matang Seulimeng;
 - 2. Lhok Banie; dan
 - 3. Kuala Langsa.
 - c. Kecamatan Langsa Kota :
 - 1. Alue Beurawe;
 - 2. Blang Seunibong;
 - 3. Blang;
 - 4. Teungoh;
 - 5. Paya Bujok Blang Pase;
 - 6. Peukan Langsa; dan
 - 7. Daulat.
 - d. Kecamatan Langsa Lama :
 - 1. Pondok Pabrik; dan
 - 2. Sidodadi.
 - e. Kecamatan Langsa Baru :
 - 1. Birem Puntong;
 - 2. Paya Bujok Tunong; dan
 - 3. Paya Bujok Seulemak.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada waktu yang sama.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya pemilihan geuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of independent auditors in ensuring the reliability of financial statements.

In addition, the document highlights the significance of transparency and accountability in financial reporting. It states that stakeholders, including investors and the public, have a right to know how their money is being managed. This requires the implementation of robust internal controls and the disclosure of relevant information in a clear and concise manner.

The document further explores the challenges faced by organizations in maintaining high standards of financial reporting. It identifies factors such as complex transactions, rapid technological changes, and the pressure to meet short-term performance targets as potential obstacles. To overcome these challenges, the text suggests the adoption of best practices, including the use of standardized accounting principles and the implementation of strong ethical frameworks.

Finally, the document concludes by reiterating the importance of a strong corporate culture that values integrity and ethical behavior. It argues that a commitment to these principles is not only a moral imperative but also a strategic one, as it helps to build trust and long-term success for the organization. The text ends with a call to action for all stakeholders to work together to ensure the highest standards of financial reporting are maintained.

The document also includes a section on the role of regulatory bodies in overseeing financial reporting. It discusses the need for effective supervision and enforcement of financial reporting standards to ensure the public interest is protected. The text mentions the importance of collaboration between regulators, industry associations, and individual organizations to address emerging risks and challenges in the financial reporting landscape.

In conclusion, the document provides a comprehensive overview of the key issues surrounding financial reporting. It stresses that a commitment to accuracy, transparency, and ethical conduct is essential for the success of any organization. By following the principles and best practices outlined in the document, organizations can ensure the reliability and integrity of their financial reporting, thereby contributing to the overall stability and confidence of the financial system.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Januari 2018 M
6 Jumadil Awal 1439 H

WALIKOTA LANGSA, R

f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 22 Januari 2018 M
6 Jumadil Awal 1439 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA f


SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (3/4/2018)

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Faint, illegible text in the upper middle section.

Handwritten signature or scribble in blue ink, located in the middle left area.

Faint, illegible text in the middle right section.

Handwritten signature or scribble in blue ink, located in the middle right area.

Faint, illegible text in the lower middle section.

Faint, illegible text at the bottom of the page.

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN GEUCHIK SECARA SERENTAK

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, wajah pemerintah desa akan berubah. Suplai penganggaran dalam bentuk Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa secara nyata membawa pengaruh ketertarikan baru terhadap desa. Semua aspek berubah, mulai penganggaran, pelaksanaan kewenangan, hak dan kewajiban masyarakat desa, sampai dengan mekanisme pemilihan kepala desa serentak (pilkades).

Mekanisme pemilihan kepala desa juga berubah. Dengan iklim demokrasi dimana pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dilaksanakan secara serentak, pemilihan kepala desa juga dirancang serentak. Walaupun agak sulit mencari filosofi pengaturan keserentakannya. Kalau alasan penyerentakan tersebut adalah untuk menghemat anggaran, pelaksanaan pilkades tidak dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan lainnya, baik itu pemilihan Anggota Legislatif, pilihan Bupati/Gubernur atau Presiden. Dengan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh panitia kabupaten dan panitia desa, maka dari sisi penganggaran tidak terlalu banyak yang bisa diefisienkan. Misalnya : dari anggaran yang “disuplai” dari APBD Kabupaten untuk pelantikan, honor panitia, cetak surat suara dan kotak suara, dan perlengkapan lainnya, mungkin yang bisa di hemat hanya untuk pelantikannya, karena pelantikan akan dilaksanakan secara bersama-sama. Itu pun sebatas efisiensi waktu, kalau anggarannya pasti tetap akan membutuhkan anggaran lebih besar untuk jumlah kepala desa yang dilantik lebih banyak.

Belum kalau menyorot kebutuhan anggaran untuk operasional panitia pemilihan tingkat desa, sama saja kebutuhan pilkades secara serentak atau tidak serentak. Pilkades secara berturut-turut diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah pelaksanaan Undang-Undang Desa, sampai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kalau kita cermati, pengaturan-pengaturan tersebut sudah cukup kompleks dan detail. Baik itu mengenai tahapan, syarat, kepanitiaan, dan lain-lain. Sepertinya pemerintah pusat ingin memberikan sebuah standard yang sama yang berlaku secara

nasional mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hanya beberapa hal yang “ditugaskan” untuk diatur lebih detail dalam peraturan daerah.

Peraturan daerah, diperintahkan untuk mengatur beberapa hal antara lain :

1. kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak. Hal ini sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Desa. Kebijakan yang dimaksud adalah tentang penetapan kapan pelaksanaan pemilihan kepala desa dan bagaimana penerentakannya. Dalam pilkades serentak pemerintah daerah dapat memilih pelaksanaan pemilihan kepala desa apakah akan dilaksanakan secara bersama-sama dalam kabupaten dilaksanakan satu kali atau pelaksanaannya dilaksanakan secara bergelombang, maksimal tiga (3) gelombang dalam jangka waktu enam tahun dengan jarak antar gelombang maksimal dua (2) tahun. Tentu dalam memilih kebijakan apakah akan dilaksanakan serentak satu kali atau bergelombang memperhatikan beberapa pertimbangan yaitu :
 - a. ketersediaan anggaran APBD (karena beberapa anggaran akan dibebankan dari APBD);
 - b. ketersediaan PNS yang akan ditugaskan sebagai pejabat kepala desa (Karena apabila ada kepala desa yang telah habis jabatannya, sedangkan pelaksanaan pilkades belum terlaksana maka bupati mengangkat pejabat kades dari PNS); dan
 - c. pengelompokan masa jabatan kepala desa (untuk melihat kapan berhentinya masing-masing kepala desa). karena pilkades serentak boleh dilaksanakan secara bergelombang. Dipandang akan lebih efektif kalau dilaksanakan secara bergelombang, baik itu dari sisi penganggaran, tingkat kesibukan panitia kabupaten, dan lain-lain. Sebagai contoh dari sisi penganggaran, dengan dilaksanakan bergelombang, maka kewajiban pemerintah kabupaten untuk menganggarkan anggaran pilakdes tidak akan menumpuk di satu tahun tetapi dapat terdistribusi lebih merata di tahun-tahun tertentu.
2. peraturan daerah diperintahkan untuk mengatur syarat tambahan bagi bakal calon kepala desa di luar apa yang disyaratkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Desa. Pasal 33 Undang-Undang Desa sudah mengatur berbagai syarat bagi bakal calon kepala desa dan mengamanahkan bagi peraturan daerah untuk dapat mengatur syarat tambahan.
3. peraturan daerah diperintahkan untuk mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana amanah Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

tahun ...

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It discusses how to integrate data analysis into the organization's strategic planning and operational activities, ensuring that decisions are based on solid evidence and facts.

4. The final part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It stresses the importance of continuous monitoring and evaluation of the data-driven processes to ensure they remain effective and relevant in a rapidly changing business environment.

tahun 2014. Kalau kita cermati, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014, secara detail telah mengatur mengenai tahapan-tahapan pemilihan kepala desa serentak, sehingga harusnya peraturan daerah mengatur hal-hal teknis pelaksanaannya. Hal tersebut bisa pengaturan mengenai apapun.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Dan sesuai ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemilihan Kepala Desa, berbunyi :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section provides a detailed description of the data analysis process. This involves identifying trends, patterns, and anomalies within the dataset. Statistical tools and software were used to facilitate this process, ensuring that the results are both accurate and reliable.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and their implications. It highlights the key insights gained from the study and offers recommendations for future research and practice. The author notes that while the current study provides valuable information, there are still several areas that require further investigation.



Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR 712

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

